

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA DUKUH, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Miftakhul Anwar², Novi Yanti³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id, ³noviy7476@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to design an optimal and appropriate LKMS model for village communities by considering social and economic factors and compliance with sharia values. This community service was carried out in Dukuh Village, Cibungbulang District, Bogor Regency, West Java Province. This community service uses Participatory Action Research (PAR). Dukuh Village is a fertile area for agriculture. Its area is divided into Rice Fields, Dry Land, Wet Land, Plantations, Public Facilities, and Forests with a total of 162.32 Ha. The majority of residents have commercial shops, especially small household needs shops. The main sectors in Dukuh Village are agriculture and animal husbandry. For innovation, they utilize horticultural agricultural products such as spinach for BOBOYUR or Boba vegetables. Entrepreneurs here often have difficulty applying for bank loans due to lack of knowledge about sharia banking. Therefore, it is important to provide information and education to the people of Dukuh Village about applying for sharia bank loans. The result of this activity is that the community is equipped with knowledge about Islamic Microfinance Institutions and also various financing in it. The introduction of Islamic Microfinance Institutions and Microfinance can reduce the community in financing using usury and can improve the quality of Islamic Microfinance Institutions and Microfinance.

Keywords: Dukuh Cibungbulang, LKMS, Financial Literacy, Financing.

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk merancang model LKMS yang optimal dan tepat bagi masyarakat desa dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). Desa Dukuh adalah daerah subur untuk pertanian. Luasannya terbagi ke Sawah, Tanah Kering, Tanah Basah, Perkebunan, Fasilitas Umum, dan Hutan dengan total 162,32 Ha. Mayoritas warga memiliki toko komersial, khususnya toko kecil kebutuhan rumah tangga. Sektor utama di Desa Dukuh adalah pertanian dan peternakan. Untuk inovasi, mereka memanfaatkan hasil pertanian hortikultura seperti sayur bayam untuk BOBOYUR atau Boba sayur. Pengusaha di sini sering kesulitan saat mengajukan pinjaman bank karena kurangnya pengetahuan tentang perbankan syariah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi dan pendidikan

kepada masyarakat Desa Dukuh tentang pengajuan pinjaman bank syariah. Hasil dari kegiatan ini yaitu masyarakat dibekali dengan pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan juga berbagai pembiayaan-pembiayaan yang ada di dalamnya. kegiatan pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Microfinance dapat mengurangi masyarakat dalam melakukan pembiayaan menggunakan riba dan dapat meningkatkan kualitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Microfinance.

Kata-kata Kunci: Desa Dukuh Cibungbulang, LKMS, Literasi Keuangan, Pembiayaan.

I. PENDAHULUAN.

Desa Dukuh adalah desa yang terletak di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Desa Dukuh memiliki luas 162 Ha yang Sebagian besar berbukit dan subur, serta area pertanian dan Perkebunan. Jumlah penduduk desa mencapai 7.006 Jiwa dan 1.719 Kepala Keluarga yang berdomisili di Desa Dukuh. Desa Dukuh terdiri dari 16 RT, 6 RW, dan 2 Dusun. Yaitu Dusun I dan Dusun II. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan peternak. Meskipun akses ke Pendidikan formal agak terbatas, Pendidikan di Desa Dukuh cukup beragam. Meskipun terdapat beberapa sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah ini, banyak anak yang harus pergi ke kecamatan atau kabupaten untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Tabel I.1. Tabel Data
Jumlah Penduduk Desa Dukuh 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.978
2	perempuan	3.719
	Jumlah	7.697

Sumber. BPS Kecamatan Cibungbulang 2022
(BPS, 2023)

Berikut adalah jumlah akses Pendidikan yang ada di Desa Dukuh;

Tabel I.2. Tabel Data
Akses Pendidikan Desa Dukuh Tahun 2024

SD	3
MI	2
SMP	1
MTS	2
SMK	1
MA	2

Desa Dukuh dikenal memiliki Perekonomian pada sektor pertanian. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan komoditas utamanya yaitu sayuran. Selain itu, beberapa orang juga ada yang berkerja sebagai peternakan, terutama ayam dan ikan. Meskipun usaha rumah tangga seperti warung kecil, toko kelontong, dan penjahit jarang ditemukan tetapi sektor usaha mikro dan kecil juga berkembang.

Masyarakat Desa Dukuh menghadapi berbagai persoalan yang mempengaruhi kualitas hidup mereka, antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya akses pembiayaan.
Masyarakat di Desa Dukuh kesulitan untuk mengakses

pembiayaan dari Lembaga keuangan resmi. bank sering kali gagal memberikan bantuan kepada penduduk desa, yang Sebagian besar berprofesi sebagai petani atau pemilik usaha kecil.

2. Pendapatan tidak stabil.
Ketidakstabilan yang dialami sektor pertanian menyebabkan pendapatan Masyarakat berfluktuasi, terutama pada musim pencahkan dan kegagalan panen.

3. Tingkat Pendidikan yang masih rendah.
Meskipun terdapat beberapa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Akses terhadap Pendidikan masih rendah. Hal ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas SDM di Desa Dukuh.

4. Minimnya akses pembiayaan.
Banyak masyarakat yang mengandalkan pinjaman informal yang melibatkan bunga tinggi. Hal ini menambah beban ekonomi dan dapat menciptakan ketergantungan pada rentenir.

5. Kurangna pengetahuan tentang keuangan syariah.
Sebagian besar Masyarakat Desa Dukuh belum memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga sulit bagi mereka untuk memilih alternatif pembiayaan yang sesuai.

Masyarakat Desa Dukuh memiliki berbagai macam potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan:

1. Potensi pertanian dan perkebunan.
Desa Dukuh memiliki tanah yang subur dan cocok untuk pertanian sayuran jagung ataupun padi. Pengelolaan hasil pertanian, pemasaran produk pertanian, dan usaha tani dapat diuntungkan adopsi teknologi tepat guna yang

dapat meningkatkan hasil pertanian.

2. Potensi peternakan.
Peternakan juga menjadi sektor yang menjanjikan. Melalui peningkatan manajemen peternakan, Desa Dukuh bisa mengembangkan usaha pengolahan produk ternak seperti susu, daging, atau produk turunannya.

3. Usaha Mikro.
Usaha kecil seperti warung kecil, toko kelontong, dan penjahit sudah ada di desa ini. Melalui akses pelatihan dan Pendidikan. usaha-usaha ini dapat berkembang dan memberikan dukungan ekonomi yang lebih luas.

Ada banyak sumber daya alam yang dapat dioptimalkan oleh Masyarakat Desa Dukuh, tetapi masih ada tantangan dalam hal modalitas dan pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut seefisien mungkin.

Kondisi sosial, budaya, religi, dan Kesehatan pada Desa Dukuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kondisi Sosial.
Masyarakat Desa Dukuh masih erat dengan budaya gotong royong. Baik membersihkan jalan, Sungai dan kerja bakti lainnya.

2. Kondisi Budaya.
Budaya sunda ditandai dengan kegiatan-kegiatan tradisional dan religius seperti pengajian orang yang meninggal, 7 bulanan, 4 bulanan, 40 hari. Di Desa Dukuh juga ada beberapa daerah yang masih tidak menggunakan *speker* atau *microfont*.

3. Kondisi Religi.
Mayoritas penduduk Desa Dukuh yaitu muslim yang mengikuti hukum islam dalam kehidupan

sehari-hari. Salah satu faktor yang relevan dengan pengembangan sistem ekonomi mikro di Desa Dukuh.

4. Kondisi Kesehatan.

Desa Dukuh memiliki akses pengobatan gratis yang terletak di salah satu RW di Desa Dukuh yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Dan terdapat posyandu di setiap RW nya untuk membantu pelayanan Kesehatan bagi anak, ibu hamil dan orang tua.

Justifikasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dijelaskan bahwa pengembangan lembaga keuangan mikro di Desa Dukuh dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat umum. Pembiayaan berbasis syariah akan memberikan alternatif yang lebih adil dan mengurangi dampak dari lembaga keuangan konvensional yang sering kali membebani masyarakat.

Selain itu, dengan memanfaatkan potensi pertanian, peternakan, dan usaha kecil atau mikro, lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan pembiayaan kepada Masyarakat untuk menekan keadilan, transparansi dan tanpa bunga. (Mansykur, R, 2017) keuangan mikro syariah berbeda dari Lembaga keuangan konvensional karena pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil (musyarakah), jual beli

(murabahah), atau pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan).memberikan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang kurang terjangkau oleh Lembaga keuangan formal dan menghindari praktik riba yang dilarang oleh Islam.

Keberadaan LKMS memberikan solusi bagi permasalahan akses masyarakat miskin terhadap uang, terutama di daerah pedesaan. Dalam konteks pengembangan masyarakat, pertumbuhan LKMS sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi kegiatan usaha, dan mendorong pengentasan kemiskinan. (Dr. Ely Masykuroh, 2018).

II.2. *Microfinance* sebagai Solusi Inklusi Keuangan.

Pembiayaan mikro adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendorong keuangan inklusi terutama di wilayah pedesaan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan perbankan. Dengan memberikan pinjaman kecil kepada individu atau kelompok yang tidak dapat memperoleh pinjaman dari Lembaga keuangan konvensional, keuangan mikro dapat menjadi peran penting dalam pengentasan kemiskinan, menurut. Konsep ini juga dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses modal yang terjangkau dan berkelanjutan.

II.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui *Microfinance*

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat di desa. Sebagaimana dinyatakan oleh (Lubis, 2020), akses keuangan syariah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, memungkinkan Masyarakat desa cenderung lebih percaya

diri dalam mengelola pembiayaan yang sesuai dengan prinsip agama, sehingga meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, pemberdayaan ekonomi ini menghasilkan peningkatan kemampuan individu melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan, yang berdampak jangka Panjang pada Kesehatan Masyarakat. (Fauzi, 2019), menyatakan lembaga keuangan mikro syariah memungkinkan masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan cara yang lebih berkelanjutan tanpa harus mengeluarkan bunga yang tinggi, yang sering menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi.

II.4. *Participatory Action Research (PAR).*

Participatory Action Research (PAR) adalah pendekatan dengan mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan juga program yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Tujuan utamanya adalah untuk mengangkat masyarakat dengan menempatkan mereka sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan dan pelaksanaannya. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan lokal. Hal ini juga mendorong transparansi, kerja sama di antara para pemangku kepentingan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, tujuan dari metode partisipatif adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah dan mencapai tingkat keberlanjutan (Riyadi, 2015).

Pentingnya pemahaman lokal dalam implementasi *microfinance* syariah di pedesaan. Pemahaman lokal sangat penting dalam implementasi keuangan mikro syariah di pedesaan karena hal ini memastikan bahwa program dan layanan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini menyoroti beberapa poin penting sebagai berikut:

1. **Identifikasi Kebutuhan Lokal.**

Pemahaman lokal memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik penduduk, seperti akses modal, pelatihan bisnis, atau layanan keuangan berbasis syariah yang relevan. Sebagai contoh, petani membutuhkan pembiayaan berbasis mudharabah yang fleksibel sesuai dengan siklus panen.

2. **Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lokal.**

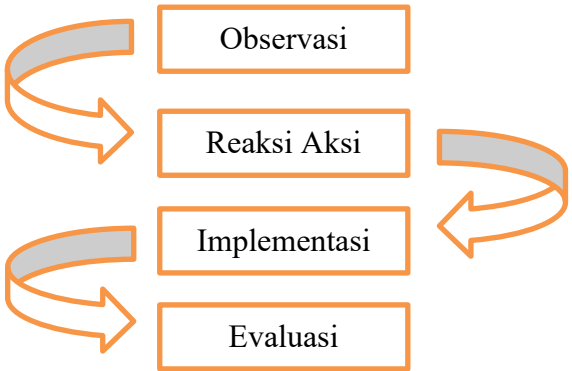
Pelibatan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah desa dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap keuangan mikro syariah. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara program dan masyarakat umum.

3. **Dengan memahami kondisi lokal.**

Program keuangan mikro syariah dapat dirancang agar berhasil. Pendekatan seperti ini membantu menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap inisiatif tersebut, sehingga masyarakat lebih terlibat dalam keberhasilannya. (Sudarsono, 2018).

II.5. Kerangka Pikiran Alur Pengabdian kepada Masyarakat.

Kerangka Pikiran Alur Pengabdian kepada Masyarakat tergambar sebagai berikut.



III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan yaitu *Participatory Action Research* (PAR) dilakukannya pendekatan dengan mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan program yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam metode *Participatory Action Research* (PAR) Ada beberapa tahapan-tahapan metode dalam Pengabdian kepada Masyarakat.

- 1. Tahap Observasi.
- 2. Tahap Reaksi Aksi.
- 3. Tahap Implementasi.
- 4. Tahap Evaluasi.

Tabel III.1. Tabel Metode Pengabdian kepada Masyarakat

No	Tahapan	Rencana Kegiatan
1	Observasi	Diskusi dengan

		pemerintah desa Diskusi dengan Tokoh Masyarakat
2	Rencana Aksi	- Sosialisasi - Seminar dan pelatihan
3	Implementasi	- Jadwal sosialisasi - Jadwal seminar - Jadwal pelatihan
4	Evaluasi	- Evaluasi hasil sosialisasi - Evaluasi hasil seminar

III.1. Tahap Observasi.

Pada tahap Observasi, yang dilakukan adalah diskusi dengan pemerintah desa, diskusi dengan tokoh Masyarakat, dan dilakukannya wawancara kepada Masyarakat dan para pelaku UMKM. Dari kegiatan tersebut, terdapat rincian kegiatan yang kami lakukan, dijelaskan dalam *timeline* berikut, yaitu:

Tabel III.2. Tabel Observasi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu
1	Diskusi dengan pemerintah desa	Kepala Desa Sekretaris Desa	01 Juli 2024
2	Diskusi dengan Tokoh Masyarakat	Kepala Dusun Ketua RW Ketua RT	08 Juli 2024 - 09 Juli 2024

3	Wawancara	Masyarakat Pelaku UMKM	11 Juli 2024 - 16 Juli 2024
---	-----------	------------------------	-----------------------------

III.2. Tahap Rencana Aksi.

Setelah mendapat hasil observasi selanjutnya dilakukan tahap Rencana aksi. Adapun kegiatannya yaitu perencanaan sosialisasi, seminar dan pelatihan. *Timeline* tahapan Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel III.3. Tabel Rencana Aksi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu
1	Perencanaan Sosialisasi	1. Pemerintah Desa 2. Tokoh Masyarakat	22 Juli 2024 – 26 Juli 2024
2	Perencanaan Seminar dan pelatihan	1. Pemerintah Desa 2. Tokoh Masyarakat	05 Agustus 2024 – 09 Agustus 2024

III.3. Tahap Implementasi.

Setelah menentukan berbagai kegiatan selanjutnya dilakukan tahap Implementasi yaitu dilakukannya sosialisasi, seminar dan pelatihan. Terdapat pada *timeline* berikut:

Tabel III.4. Tabel Implementasi.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi	1. Pemerintah Desa 2. Tokoh Masyarakat 3. Ibu-ibu PKK dan POSYANDU	12 Agustus – 16 Agustus 2024
2	Seminar	1. Masyarakat 2. Pelaku UMKM 3. Ibu-ibu PKK dan POSYANDU	27 Agustus 2024

III.4. Evaluasi.

Setelah kegiatan selesai dilakukan sosialisasi dan seminar pengenalan maka akan dilakukannya tahap evaluasi. *Timeline* dalam kegiatan ini adalah:

Tabel III.5. Tabel Evaluasi.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu
1	Evaluasi hasil Sosialisasi	1. Pemerintah Desa 2. Tokoh Masyarakat	19 Agustus 2024
2	Evaluasi hasil seminar dan pelatihan	1. Masyarakat 2. Pelaku UMKM	30 Agustus 2024

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan 2 September 2024, diperoleh sebagai berikut:

1. Tahap Observasi.

Pada tahap ini diperoleh hasil sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1. Tabel Observasi

Komponen	Jumlah
Masyarakat yang di wawancarai	40
Masyarakat yang mengetahui LKMS	14
Masyarakat yang menggunakan pembiayaan LKMS	10
Masyarakat yang mengetahui LKM	32
Masyarakat yang menggunakan pembiayaan LKM	28

2. Tahap Sosialisasi.

Berdasarkan hasil analisis awal interaksi kepada Masyarakat yang diperoleh maka dapat disusun Sosialisasi seminar pelatihan pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dilakukan dengan cara memahami karakter *audiens*
- b. Menyusun materi mengenai prinsip syariah, Lembaga manfaat, dan produk yang ditawarkan.

- c. Metode seminar pelatihan yang dipakai yaitu presentasi, dan diskusi.

Setelah mengetahui hasil Observasi kepada Masyarakat. Maka dapat dilihat hasil sosialisasi pada *timeline* berikut:

Tabel IV.2 Tabel Kegiatan Sosialisasi

No	Nama Kegiatan	Lama kegiatan	Sasaran	Jumlah Peserta
1	Pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	60 menit	1. Pemerintah Desa 2. Tokoh Masyarakat. 3. Ibu-ibu PKK dan POSY ANDU	40

3. Tahap Pelatihan.

Pada tahap ini dilakukan pelatihan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah melalui *Microfinance* sebagai berikut:

- a. Melakukan pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan *Microfinance*.
- b. Melakukan pelatihan simulasi pembiayaan dengan bentuk *microfinance* yang syariah, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, atau mudharabah dan Jelaskan bagaimana cara kerja pembiayaan tersebut dalam mendukung usaha masyarakat.

- c. Mengajarkan dasar-dasar manajemen keuangan kepada masyarakat, seperti cara menyusun anggaran, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta pentingnya catatan keuangan yang baik.
- d. Memberikan sebuah kasus tentang keberhasilan usaha yang didanai oleh lembaga keuangan syariah dan microfinance.

Setelah mengetahui hasil Sosialisasi kepada Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Ibu-ibu PKK dan POSYANDU Maka dapat dilihat hasil pelatihan pada *timeline* berikut:

Tabel IV.3. Tabel Kegiatan Pelatihan.

N o	Nama Kegiatan	Lam a kegi atan	sasaran	Jum lah pese rta
1	Pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah melalui <i>Microfinance</i>	120 menit	1. Masyarakat 2. Pelaku UMK M. 3. Ibu-ibu PKK dan POSYANDU	50 peserta

4. Tahap Evaluasi.
 Berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan pelatihan, sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.4. Tabel Evaluasi

Komponen	Persentase
Pemahaman Peserta tentang LKMS sebelum Pelatihan	10
Pemahaman Peserta tentang LKMS sesudah Pelatihan	34
Pemahaman peserta tentang pembiayaan murabahah, musyarakah, atau mudharabah sebelum Pelatihan	7
Pemahaman peserta tentang pembiayaan murabahah, musyarakah, atau mudharabah sesudah Pelatihan	25
Pemahaman peserta pentingnya catatan keuangan sesudah pelatihan	20
Pemahaman peserta pentingnya catatan keuangan sebelum pelatihan	38

Berdasarkan hasil analisis dengan cara wawancara dan evaluasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kegiatan pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Microfinance dapat mengurangi masyarakat dalam melakukan pembiayaan menggunakan riba dan dapat meningkatkan kualitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan *Microfinance*.

V. SIMPULAN.

Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap LKMS. Sebelumnya, hanya 10 orang masyarakat yang mengetahui tentang LKMS, tetapi setelah pelatihan meningkat menjadi 34 orang masyarakat. Studi tersebut juga menyoroti pentingnya LKMS dalam pengelolaan bisnis, dengan 38 orang masyarakat memahami hal ini sebelum pelatihan dan 20 orang masyarakat setelah pelatihan. Studi tersebut juga menyoroti pentingnya LKMS alternatif dalam UKM, sehingga meningkatkan partisipasi mereka di sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA.

- BPS. (2023). BPS Kecamatan Cibungbulang.
- Fauzi, A. (2019). Model Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM.
- Kemmis, S. &. (2000). *Participatory Action Research*.
- Lubis, H. (2020). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Keuangan Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa.
- Riyadi, T. (. (2015). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Pendekatan Partisipatif dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- Sudarsono, H. &. (2018). Jurnal Keuangan Islam,. Implementasi Microfinance Syariah di Wilayah Pedesaan, 75-89.